

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan dana tersebut bisa disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan serta memberikan manfaat bagi kedua pihak. Bank menerima simpanan uang masyarakat (dana pihak ketiga) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Secara spesifik fungsi bank bisa sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan juga *agent of services* (Turmudi, 2016).

Khusus bank syariah kemunculannya di Indonesia masih relatif baru. Walaupun Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, baru pada akhir-akhir abad ke-20 Indonesia memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal berdirinya negara Indonesia, perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*) (Utomo, 2021).

Bank syariah sendiri merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Dengan kata lain, bank islam atau bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Rahman & Alwahidin, 2020).

Semakin dikenalnya prinsip syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, yang bebas dari bunga atau riba. Lembaga keuangan mikro syariah, yang di dalamnya termasuk koperasi syariah (KSPPS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), memiliki peran yang sangat penting dalam skenario ini. BMT berperan penting dalam mengalokasikan dan mengkapitalisasi dana untuk kelas menengah ke bawah sehingga dapat mendorong pembangunan masyarakat lokal menengah ke bawah dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan keuangan dan meningkatkan perekonomian Indonesia. (Dewi & Astari,2018).

Perkembangan jaringan BMT yang sangat besar di Indonesia pada saat ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat yang telah dialami oleh sektor BMT di Indonesia. Sejak pertama kali hadir di tahun 2000-an hingga saat ini, BMT telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data dari Perhimpunan Modal BMT (PMBT), yang mewakili BMT di Indonesia, terdapat sekitar 2.000 BMT pada tahun 2015. BMT-BMT tersebut memiliki sekitar 3,7 juta anggota. Pada tahun 2015, terdapat sekitar 4.500 BMT di seluruh dunia yang memiliki anggota sekitar 3,7 juta dan aset senilai sekitar Rp 16 triliun yang ditangani oleh sekitar 20.000 staf. (www.sharianews.com, 2019).

Perusahaan keuangan mikro syariah, yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), menjadi topik dalam penelitian ini. BMT merupakan

lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi yang bernaung di bawah lembaga ekonomi koperasi. Menurut Undang-Undang Perkoperasian Republik Indonesia tahun 2012, koperasi dapat mengoperasikan perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Syariah.

BMT memiliki fungsi yang sama dengan bank, yaitu sebagai lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang tidak memiliki dana, dengan berperan sebagai perantara. Sama halnya dengan Bank Syariah, BMT menyediakan jasa pembiayaan. Agar BMT tetap eksis jika terjadi krisis moneter yang mengakibatkan riba, maka kegiatan keuangannya terhindar dari praktik bunga yang menyebabkan riba. BMT akan tetap bertahan jika terjadi kemerosotan ekonomi yang mengakibatkan kenaikan suku bunga. Hal ini dikarenakan keputusan BMT yang menggunakan akad bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga. (Dewi & Astari, 2018).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) juga memiliki produk yang bermacam-macam yang akan disediakan untuk masyarakat misalnya pembiayaan, Pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu pembiayaan dengan akad Murabahah adalah transaksi dengan prinsip jual beli. Transaksi dengan prinsip murabahah berarti terjadi jual beli barang antara dua pihak penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Semakin tinggi pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli, maka semakin tinggi profitabilitas yang dipromosikan dengan Return On Asset. (Nabhan, 2018: 91).

Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen) seperti untuk modal kerja padahal murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one short deal) murabahah tidak tepat diterapkan untuk modal kerja, hal ini mengingat prinsip murabahah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pengusaha atau pengelola dana (mudharib), untuk melakukan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan dimuka. Keuntungan yang diperoleh dari usaha kerja sama kemudian akan dibagikan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad (kontrak) namun jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal dengan asumsi kerugian terjadi bukan karena kesalahan pengelola. (Nabhan, 2018).

pembiayaan dengan prinsip sewa ijarah menurut UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 (b) adalah pembiayaan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. Akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa, dengan demikian akad Ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa (Antonio, 2017). Ijarah mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap profitabilitas. Furywardhana (2017) akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Semakin meningkatnya produk pembiayaan dalam koperasi syariah akan mendatangkan resiko perbankan yang besar pula, salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan produk investasi yang termasuk dalam produk Natural Uncertainty Contracts (Rivai, 2015: 247).

Fenomena Sistem ekonomi syariah dinilai sebagai sistem ekonomi yang aman di tengah kondisi gejolak perekonomian global yang terjadi saat ini, karena ketahanan sistem ekonomi syariah teruji paling tahan menahan imbas krisis saat ini. (Dault, 2016) mengatakan krisis ekonomi global mulai terjadi saat emas dicabut sebagai back up moneter. "Sejak tahun 1970, dollar telah menggantikan emas. Hal tersebutlah yang menyebabkan krisis berkepanjangan. Karena selama dollar tidak ditarik dari cadangan moneter, krisis akan terus berlangsung. Saat ini yang terjadi seperti cadangan devisa juga menggunakan dollar yang nilai intrinsiknya tidak lebih besar dari nominal. "Padahal sistem keuangan Islam yang menggunakan emas sebagai alat tukar memiliki nilai stabil". industri keuangan syariah mampu bertahan saat krisis ekonomi global dan semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan prinsip seperti ini.

Terdapat pendapat penelitian yang memiliki hasil berbeda atau hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh pembiayaan syariah

terhadap Profitabilitas antara lain; (Kusumawati, 2015) tidak terdapat adanya pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas, kemudian (Qodriasari, 2017) menyatakan bahwa Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Ijarah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, serta menurut (Rahayu et al., 2018) berpendapat bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara menurut (Reinissa, 2017) menyatakan bahwa secara simultan mudharabah, musyarakah, dan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian ini merujuk dari penelitian Fadholi (2015) menguji tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. Yang membedakan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen yaitu Ijarah serta objek penelitian dan periode penelitian. Sehingga penelitian ini membedakan dengan penelitian sebelumnya.

Observasi awal yang telah peneliti lakukan sebelumnya menemukan bahwa nasabah dari BMT Amanah adalah nasabah yang terbilang setia dalam menggunakan produk-produk pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT amanah sultra cabang kendari, eksistensi BMT Amanah sultra juga sangat luas di kalangan masyarakat. Sehingga peneliti memperoleh sebuah permasalahan yakni apakah produk-produk pembiayaan dari BMT amanah sultra berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dari BMT itu sendiri. Berdasarkan hal itu

juga, penelitian menjadi tertarik untuk meneliti pada Baitul Maal Tamwil (BMT) Amanah Sultra cabang Kendari. Dengan judul **(“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Baitul Maal Tamwil (Studi Kasus Pada Bmt Amanah Sultra)”**).

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan Masalah Di Atas, Peneliti Tertarik Untuk Meneliti Lebih Dalam Mengenai Masalah “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Baitul Maal Tamwil (Studi Kasus Pada BMT Amanah Sultra)”

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah, yaitu

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Amanah Sultra?
2. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Amanah Sultra?
3. Apakah Pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Amanah Sultra?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas Baitu Maal wa Tamwil (BMT) studi kasus BMT Amanah Sultra.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pembiyaan Murabahah terhadap Profitabilitas pada Baitu Maal wa Tamwil (BMT) studi kasus BMT Amanah Sultra.
3. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh pembiyaan Ijarah terhadap Profitabilitas Baitu Maal wa Tamwil (BMT) studi kasus BMT Amanah Sultra.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan Pembahasan Akan Melahirkan Pemahaman Yang Baru khususnya pada Produk pembiayaan perbankan syariah yakni Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Dan Pembiayaan Ijarah terhadap profitabilitas Baitul Maal wa Tamwil studi kasus pada BMT Amanah Sultra.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Amanah sultra, dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.



### 3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca tentang penerapan pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Ijarah Pada BMT Amanah Sultra.

## 1.6 Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Ijarah terhadap Profitabilitas Baitul Maal wa Tamwil (Studi Kasus Pada BMT Amanah Sultra)” maka defifinisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

### 1. Pembiayaan Mudharabah

Mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dan maka kerugian ini ditanggung oleh pengelola dana (Nurhayati dan wasilah,2015). Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang berada di BMT Amanah Sultra.

## 2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Pembiayaan atas akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai atau tangguhan (Nurhayati dan wasilah,2015). Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang berada di BMT Amanah Sultra.

## 3. Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati dan wasilah,2015). Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang berada di BMT Amanah Sultra

## 4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu berasal dari beberapa kegiatan seperti penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal (Hery, 2018).

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika

penulisan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, antara lain

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi operasional dan sistematika pembahasan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan hasil penelitian yang relevan serta dilanjutkan kerangka pikir teori dan Hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel,tehnik pengumpulan data, desain penelitian, hubungan antar variabel, instrumen penelitian, data dan sumber data, dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian yang meliputi gambaran dan sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, logo dan penghargaan, struktur organisasi, produk perusahaan, analisis data, dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini bagian penutup yaitu diuraikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran agar penerapan kajian kedepan lebih efektif dari sebelumnya.